



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
25611 Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398

Laman <http://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el rsudmzein@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR :
800/492/RSUD- 2025

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA LAYANAN DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesionalitas Pelaksana Layanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dipandang perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan upaya mewujudkan Pelaksana Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksanaan Layanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan Keputusan Direktur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. I Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dalam melaksanakan tugas, wajib bersikap dan berpedoman untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Januari 2025
Direktur,



MUHAMMAD FAHRIZA SA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/492/RSUD-2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA
LAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh, yang satu dengan yang lain terkait erat sedemikian rupa, sehingga terlaksana pelayanan rumah sakit, yang :

- a. Setiap saat siap memberikan layanan.
- b. Beranjak dari pendirian dan pandangan bahwa manusia adalah suatu kesatuan psiko-sosio- somatik.
- c. Memberi layanan kepada pasien selaku konsumen yang dewasa dan mengakui serta menghormati sepenuhnya hak-haknya.
- d. Menjamin diberikannya mutu pelayanan teknik medik yang menunjukkan kemampuan dan ketrampilan. Dan sehubungan dengan itu perlu dilakukan berbagai tindakan pengawasan dan pengamanannya.
- e. Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan yang manusiawi dan dilakukan dengan dedikasi tinggi serta penuh kehati-hatian.
- f. Diselenggarakan sebagai sebuah lembaga sosial ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat yang pada hakikatnya merupakan sumber pembiayaan proses pelayanan rumah sakit dan oleh karena itu tidak diperkenankan mendahulukan dan mengutamakan hal ikhwal yang menyangkut biaya dari layanan, khususnya dalam menghadapi kasus gawat darurat.
- g. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hak Setiap Pelaksana Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan update peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- b. Mendapat bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Kewajiban Pelaksana Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan

- a. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing- masing
- b. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak ang dilayani
- c. Bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat, tegas, responsive, transparan dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan
- e. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas instegritas institusi pemerintah
- g. Terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- h. Proaktif dalam pelayanan kepada masyarakat

- i. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- j. Memberikan pelayanan yang berkualitas
- k. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
- l. Membantu masyarakat dengan penuh tanggungjawab
- m. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Larangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Melakukan Pratik **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**
- b. **Diskriminatif** dalam melakukan pelayanan
- c. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat
- d. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
- e. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan dan sejenisnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
- f. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
- g. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung
- h. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara organisasi yang berhubungan dengan pelayanan
- i. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi
- j. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi

Pelaksana Layanan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan Sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa toleransi, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral maupun administrasi.

a. Sanksi Moral

Pelaksana Layanan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pimpinan, sanksi moral tersebut berupa :

1. Pernyataan secara tertutup
Pernyataan secara tertutup yaitu disampaikan oleh Pimpinan yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pelaksana Layanan yang bersangkutan dan pejabat lain yang lebih tinggi.
2. Pernyataan secara terbuka
Pernyataan terbuka dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan.

Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pelaksana Layanan, dimana yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi Moral dapat juga dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan Pelaksana Layanan

- a. Penghargaan Berupa Ucapan Terima Kasih
- b. Piagam Penghargaan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juni 2025
DIREKTUR,



MUHAMMAD FAHRIZA